



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/ 1200 /2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL MI AR ROHMAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rohman Kota Tangerang yang beralamat di Jl. KH. Mustofa Gg. Masjid Baiturrahman RT. 02/03 Kel. Poris Gaga Baru Kec. Batuaceper Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor : 003/MI.30/12.01/006/VII/2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendirian;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan penertiban administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang;
b. bahwa untuk memenuhi maksud hurup a di atas perlu ditertibkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan izin operasional kepada **MI AR ROHMAN** beralamat di Jl. KH. Mustofa Gg. Masjid Baiturrahman RT. 02/03 Kel. Poris Gaga Baru Kec. Batuaceper Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Kedua** : Pendirian harus memenuhi ketentuan :
- Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
 - Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
 - Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
 - Madrasah Ibtidaiyah harus memiliki Kepala Madrasah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;
 - Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang;
 - Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah;
 - Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga** : Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 22 Agustus 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Tangerang

